



**PUTUSAN**

**NOMOR** [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara :

[REDACTED] Tempat lahir di [REDACTED], Tanggal [REDACTED],  
Umur 34 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya dalam gugatan ini disebut  
sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

[REDACTED] Tempat lahir di [REDACTED], Tanggal [REDACTED],  
Umur 33 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan [REDACTED],  
tidak diketahui lagi kediamannya, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa dibawah Register No. 26/Pdt.G/2022/PN Blp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2010 telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja toraja jemaat Lauwa, klasis Bone di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta [REDACTED] sebagaimana yang tertera dalam surat nikah Nomor: [REDACTED] dan pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil kabupaten Luwu , yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 tahun telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:  
[REDACTED]  
- [REDACTED]
4. Bahwa selama perkawinan berjalan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun, namun pada tahun 2019 akhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan seorang perempuan dirumah, tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat mengaku kalau Tergugat memiliki hubungan (berpacaran) dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa kondisi Penggugat pada saat itu dalam keadaan hamil 3 bulan;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa dari kejadian tersebut Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya sebanyak 2 kali namun tidak pernah lagi tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan nafkah anak sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
11. Bahwa Penggugat dulunya adalah beragama Kristen namun saat ini Penggugat telah memeluk agama Islam, karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan didaftarkan secara agama Kristen sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri;
12. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “ Perceraian “;
13. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
14. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2010 di Gereja toraja jemaat Lauwa, klasis Bone di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Yospina Kando, M.Th berdasarkan surat nikah Nomor: [REDAKSI] terdaftar pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten LUWU tertanggal 28 Mei 2014 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] adalah **"PUTUS"** karena **"PERCERAIAN"** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau mengirimkan suatu jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dimaksud dalam Risalah Panggilan tanggal 7 Oktober 2022, 17 Oktober 2022 dan 17 November 2022;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan menggunakan haknya guna menjawab gugatan tersebut;

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian yang sedianya diupayakan melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadimnya Tergugat atau secara verstek dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan gugatannya sudah tepat dan benar serta tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup yaitu :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta perkawinan Istri nomor [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan akta perkawinan Suami nomor [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu keluarga [REDACTED]  
[REDACTED] Padang tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy surat nikah gereta toraja nomor [REDACTED],  
[REDACTED],  
selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat baptisan gereja toraja nomor [REDACTED],  
[REDACTED], selanjutnya bukti surat  
tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat sisi gereja toraja nomor [REDACTED],  
[REDACTED] selanjutnya bukti surat tersebut  
diberi tanda P-9;
10. Fotocopy surat baptisan gereja toraja nomor [REDACTED],  
[REDACTED], selanjutnya bukti surat  
tersebut diberi tanda P-10;

Bukti-bukti surat mana yang telah ditunjukkan di persidangan dan juga telah  
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara  
ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut,  
Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing  
memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan  
secara agama Kristen yang mana Penggugat juga sempat di  
baptis, namun Saksi tidak tahu di gereja mana dilakukan  
pernikahan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak menghadiri pemikahan Penggugat dan  
Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal  
bersama di Kec. Bua, Kab. Luwu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat  
tinggal bersama;

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Wonosari bersama orang tuanya pada tahun 2020 namun Tergugat tidak ikut pindah karena Tergugat sudah pergi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain, tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Bahwa perempuan lain tersebut sempat Saksi kejar dan melarikan diri, selanjutnya Saksi sempat memergoki Tergugat dengan perempuan yang sama tersebut berulang kali tinggal di rumah di Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam dan sempat pacarana kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah agama kembali ke agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat sejak ditinggal dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

2. **NURATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen yang mana Penggugat juga sempat di baptis, namun Saksi tidak tahu di gereja mana dilakukan pernikahan tersebut;

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2010;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Wonosari bersama orang tuanya pada tahun 2020 namun Tergugat tidak ikut pindah karena Tergugat sudah pergi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi terkait kecurigaannya kalau Tergugat memiliki perempuan idaman lain;
- Bahwa Penggugat sempat pulang ke rumah orang tuanya dengan tujuan untuk berobat selama 2 (dua) minggu, kemudian Saksi mengantar Penggugat pulang ke rumahnya di Kec. Bua, saat itulah Saksi dan Penggugat memergoki Tergugat sedang berada di dalam rumah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain, tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Bahwa perempuan lain tersebut sempat Saksi kejar dan melarikan diri, selanjutnya Saksi sempat memergoki Tergugat dengan perempuan yang sama tersebut berulang kali tinggal di rumah di Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam dan sempat pacarana kurang lebih satu tahun;

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah agama kembali ke agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat sejak ditinggal dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk pada segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, semuanya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena diantara mereka timbul cekcok terus menerus akibat adanya perempuan idaman lain sehingga pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., *maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*"

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara agama Kristen di Gereja Toraja jemaat Lauwa, yang mana awalnya kehidupan rumah tangga diantaranya berjalan harmonis hingga mereka dikaruniai anak bernama [REDACTED]

[REDACTED] namun seiring waktu diantara keduanya sering timbul perkecokan karean Tergugat memiliki Wanita idaman lain, yang mana perkecokan tersebut tidak dapat diselesaikan dan timbul terus menerus, oleh karena itu Penggugat bermaksud memohonkan agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan suatu jawaban atau menyuruh orang lain untuk menghadap di depan persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya guna pembelaan atas adanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian yang sedianya diupayakan melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan tersebut cukup jelas dan memenuhi syarat-syarat formalitas sahnya suatu surat gugatan yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa mengenai pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, disebutkan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali jika alasan gugatan perceraian adalah dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah ataupun karena hal lain diluar kemampuannya, dengan demikian Majelis akan terlebih dahulu memeriksa terkait kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. [REDACTED] yang mana Penggugat beralamat di [REDACTED] Kab. Luwu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka Penggugat yang berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti tertulis / surat : P-1 sampai dengan P-10;
- Saksi-saksi : 1. [REDACTED]

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp



[REDACTED]

Bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini dan saksi-saksi mana telah disumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dengan mempertimbangkan bukti tertulis terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pemikahan secara agama Kristen di Gereja [REDACTED] [REDACTED], setelah memperhatikan bukti P-7 berupa Surat Nikah [REDACTED] [REDACTED], pada intinya menerangkan pada tanggal 28 November 2010 telah dilaksanakan pemikahan secara agama Kristen di hadapan pendeta [REDACTED] antara seorang laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED] dan perempuan bernama [REDACTED], dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] pada intinya menerangkan telah dicatatkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama [REDACTED] dan seorang perempuan bernama [REDACTED] yang menikah secara agama KRISTEN pada tanggal 28 Mei 2014, dengan demikian dalil Penggugat terkait pernikahannya dengan Tergugat telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dari pernikahannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] [REDACTED], berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL. [REDACTED] pada intinya menerangkan pada tanggal [REDACTED]

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

███ telah lahir seorang anak laki-laki bernama ███ dari ayah bernama ███ dan ibu bernama ███, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. ███ pada intinya menerangkan telah lahir seorang anak perempuan bernama ███ pada tanggal ███ dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan memperhatikan bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya terkait kelahiran anak Penggugat dan Tergugat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan diantara keduanya sering timbul percekcoan karena Tergugat memiliki perempuan idaman lain, yang mana percekcoan tersebut tidak dapat diselesaikan dan timbul terus menerus, menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yang pada intinya menerangkan Para Saksi pernah memergoki Tergugat tinggal di dalam sebuah rumah di Kec. Bua bersama dengan seorang perempuan yang mana pada saat ketahuan Tergugat dan perempuan lain tersebut langsung melarikan diri, selanjutnya Para Saksi juga sering kali memergoki Tergugat bersama dengan perempuan yang sama tinggal di rumah tersebut, yang mana sepengetahuan Para Saksi perempuan tersebut bukanlah kerabat dari Tergugat, dan setelah kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat terkadang memberikan nafkah kepada anak-anaknya, terhadap keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim memandang keterangan kedua orang Saksi itu dapat diterima oleh hukum karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pergaulan hidup sehari-harinya sebagai sepupu dan tetangga Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat mendukung dalil gugatan Penggugat ini;

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan atau petitum di dalam surat gugatannya;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat ke-1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum ke-2 memohonkan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diantara keduanya terus menerus terjadi perselisihan karena adanya perempuan idaman lain dari Tergugat oleh karena itu perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat mulai saat ini dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 menyatakan untuk memerintahkan kepada Penggugat melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dimana perkawinan ini dilangsungkan dan terjadinya perceraian guna dicatat dalam register perceraian dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian demi kepentingan kedua pihak;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada pencatat catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, guna dicatatkan pada register akta perceraian dan penerbitan kutipan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Penggugat dimenangkan dalam sengketa ini, maka tergugatlah yang harus menanggung seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil gugatannya, lagipula dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1;

Memperhatikan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, UU No. 23 Tahun 2006, UU No.24 Tahun 2013, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal dan ketentuan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, guna dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai pencatat catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, guna dicatat dalam Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh kami Leonardus S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Hidayat, S.H.

Leonardus, S.H.,

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Blp:**

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.1.200.000,-
PNBP	Rp.20.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.1.370.000,-

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).